



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal, serta untuk menjamin konsistensi tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa dengan adanya norma baru dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 12 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cirebon
6. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di Kota Cirebon dalam rangka Dekonsentrasi.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.

10. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat dengan BPPPPDKota Cirebon adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
15. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
16. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
17. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah

RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
20. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
26. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
28. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kota Cirebon adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
32. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
33. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

36. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
37. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan nasional.
38. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
39. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
42. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
43. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
44. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

45. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
46. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
47. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
48. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
49. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
50. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
51. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
52. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
53. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
54. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

55. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
56. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
57. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
58. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
60. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
61. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
62. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Rencana pembangunan Daerah disusun dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;

- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB II

TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota, Daerah provinsi, hingga Nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 14

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPPPD Kota Cirebon melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BPPPPD Kota Cirebon dan pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RPJPD

Pasal 17

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
 dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 20

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan

ditandatangani oleh kepala BPPPD Kota Cirebon dan Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik.
- (2) Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 24

- (1) Wali Kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Gubernur dengan dilengkapi :
 - a. surat permohonan konsultasi dari Wali Kota kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD Kota Cirebon; dan

- c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kota.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk suratKepala BappedaProvinsi.

Pasal 25

- (1) Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD Kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi Gubernur.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

BPPPPD Kota Cirebon mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dan dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 27

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 28

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 29

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 30

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum dan HAM untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah kepada kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BPPPD Kota Cirebon kepada Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 33

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan paling lambat 2(dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Wali Kotakepada DPRD.
- (2) Wali Kota menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Pasal 34

Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Cirebon yang telah dievaluasi oleh Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat, menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang RPJPD Kota Cirebon paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 35

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan RPJMD

Pasal 36

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 37

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 38

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 39

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 40

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BPPPPD Kota Cirebon dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Wali Kota sampai dengan dilantikannya Wali Kota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Wali Kota terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BPPPPDKota Cirebon sebagai ketua tim.

Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Wali Kota;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;

- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 43

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik.
- (2) Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BPPPPD Kota Cirebon.
- (3) Forum Konsultasi Publik melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 44

- (1) BPPPPD Kota Cirebon mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) kepada Wali Kota untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD
- (2) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Wali Kota dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 45

- (1) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Wali Kota dan Wakil Kota dilantik.

Pasal 46

- (1) Wali Kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Gubernur, dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan konsultasi dari Wali Kota kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.

Pasal 47

Saran penyempurnaan dari Gubernur atas rancangan awal RPJMD diterima oleh Wali Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Pasal 48

Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

BPPPPD Kota Cirebon mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan surat edaran Wali Kota kepada kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 50

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 51

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) kepada BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 53

Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Cirebon yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

Pasal 54

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).

Pasal 55

- (1) BPPPPD Kota Cirebon mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Wali Kota dilantik.

Pasal 56

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.

- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Wali Kota.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 57

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Pasal 58

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).

Pasal 59

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum dan HAM untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala BPPPPD Kota Cirebon kepada Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

Pasal 62

- (1) Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Wali Kota dilantik.

Pasal 63

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima.

Tata Cara Penyusunan RKPD

Pasal 64

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 65

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 66

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 67

- (1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi.

- (2) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (3) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

Pasal 68

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 69

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 70

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BPPPPD Kota Cirebon dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 71

BPPPPD Kota Cirebon menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

- (1) BPPPPD Kota Cirebon mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 73

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 74

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kotatentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Pasal 75

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 76

- BPPPPD Kota Cirebon mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
- a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 77

- (1) BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD Kota; dan
 - b. Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 78

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(1).
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

Pasal 79

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah yang diselaraskan dengan program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 80

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

Pasal 81

- (1) Musrenbang RKPD Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan.

- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan setelah berkoordinasi dengan BPPPPD Kota Cirebon.
- (3) Musrenbang RKPD Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan Kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Musrenbang RKPD Kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 82

- (1) Hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan.

- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah Kota dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Pasal 83

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 84

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 85

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan Wali Kota tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (5) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Cirebon.

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (5) disampaikan oleh Kepala BPPPPD Kota Cirebon kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

Pasal 87

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 89

Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 90

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 91

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 92

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;

- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 93

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 94

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

Pasal 95

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 96

- (1) BPPPPD Kota Cirebon melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 95.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3).

Pasal 97

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 98

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 99

- (1) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BPPPPD Kota Cirebon.
- (2) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diterima.

Pasal 100

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan

ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Pasal 101

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

Pasal 102

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 103

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BPPPPD Kota Cirebon

menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 104

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

Pasal 105

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 106

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 107

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 109

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 110

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 111

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 112

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Pasal 113

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 114

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 115

- (1) BPPPPD Kota Cirebon melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat

Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 116

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BPPPPD Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Pasal 117

- (1) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BPPPPD Kota Cirebon.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diterima.

Pasal 118

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang

mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 119

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 120

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 121

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi

penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 122

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2).

Pasal 123

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 124

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 125

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Bagian Kesembilan

Penyusunan RKPD apabila Belum Tersedia RPJMD

Pasal 126

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 127

- (1) Wali Kota yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktumasa jabatan.

BAB III

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 128

- (1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. rancangan awal RPJPD;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD;
 - c. rancangan awal RKPD;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional.

Pasal 129

Agar Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 130

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 131

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 132

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Pasal 133

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan Kebijakan Keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 134

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BPPPPD Kota Cirebon.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan

Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Pasal 135

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Wali Kota-
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 136

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan Daerah dengan Nasional, Provinsi dan Daerah lainnya.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah:
 - a. kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
 - b. kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.

- c. dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 137

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah dengan Nasional;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 - 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;
- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional

- dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya;
 - i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
 - j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah.

Pasal 138

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pasal 139

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 141

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.

- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 142

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 143

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Wali Kota yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Pasal 144

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 145

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Wali Kota terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.

- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 146

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 147

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

Pasal 148

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Wali Kota dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 149

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 150

- (1) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
- (2) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal, permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya, maupun usulan prioritas lainnya.

Pasal 151

- (1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130hurufj, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat

Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BPPPPD Kota Cirebon menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

Pasal 152

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK, sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 153

- (1) Sumber pendanaan Rencana Pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan, serta sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 154

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 155

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning*.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan

perubahan RKPD, dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 156

- (1) Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh BPPPPD Kota Cirebon serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta Forum Konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum Konsultasi Publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 157

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

- e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 158

Wali Kota melalui BPPPPD Kota Cirebon melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 159

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 160

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

Pasal 161

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerahlainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW Daerah lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerahselaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerahlainnya.

Pasal 162

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebonmelakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 163

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 164

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi

- rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.

Pasal 165

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 166

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 167

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah lainnya;

- e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 168

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota Cirebon menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 169

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD.

Pasal 170

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, mencakup tujuan,

sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah yang tercantum dalam RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 171

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 172

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3).

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 173

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait Daerah dengan Daerah lainnya;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta

pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan

- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi.

Pasal 174

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 175

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Pasal 176

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah

dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 177

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Wali Kota.

Pasal 178

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 179

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra

Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif, Renja Perangkat Daerah; dan

b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 180

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 181

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 182

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 183

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

- (3) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 184

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 185

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 186

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 187

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar

penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 188

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 189

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 190

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Wali Kota.

Pasal 191

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 192

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah

kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi.

- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 193

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 194

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan

prioritas pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 195

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 196

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 mencakup hasil Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

Pasal 197

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 198

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 199

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 200

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah Provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 201

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BPPPPD Kota Cirebon melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.

- (4) Kepala BPPPPD Kota Cirebon melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

BAB V

TATA CARA EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD

Bagian Kesatu

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD

Pasal 202

- (1) Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar dari Wali Kota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
 - a. naskah persetujuan bersama antara Wali Kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
 - b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD;
 - c. laporan KLHS;
 - d. hasil review APIP;
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD; dan
 - f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD.

Pasal 203

- (1) Wali Kota mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur bersamaan

dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan Wali Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Wali Kota menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 204

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik.

BAB VI

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 205

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 206

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal

terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 207

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 208

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua
Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

Pasal 209

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 210

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 211

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Wali Kota berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Wali Kota.

Pasal 212

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 213

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 214

- (1) Kepala BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 215

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BPPPPD Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BPPPPD Kota Cirebon paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 216

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1).

Pasal 217

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Wali Kotamenyempurnakan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 218

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Pasal 217 ayat (3) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 219

- (1) Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Wali

Kotakepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 220

- (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra

Perangkat Daerah

Pasal 221

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 222

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 223

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 224

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 225

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat

Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.

- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 226

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BPPPPD Kota Cirebon untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 227

- (1) BPPPPD Kota Cirebon melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BPPPPD Kota Cirebon.

Pasal 228

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 229

- (1) BPPPPD Kota Cirebon menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 230

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Program Kerja DPRD

Pasal 231

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.

- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 232

Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak berlaku surut.

Pasal 233

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 234

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Desember 2018
WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

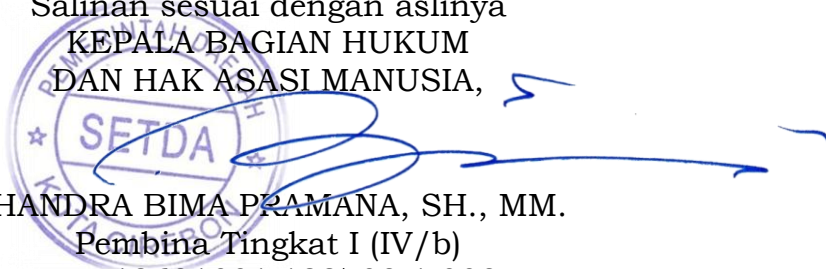
ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(9/217/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (atau wilayah) Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara yang menerapkan sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberlakukan otonomi daerah yang luas. Penerapan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memunculkan sebuah keharusan bagi pemerintah pusat untuk menata sistem dan irama pembangunan agar berjalan baik. Agar pembangunan nasional juga menjadi inspirasi dan motor bagi pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang dinamis di daerah, tetap tersistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan.

Oleh karena itu, rencana pembangunan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Selaras dengan hal tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat pemerintah daerah, sehingga aktifitas yang berkaitan dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut pandang masyarakat, pemerintah daerah lebih dekat daripada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi, program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global, hal tersebut selaras dengan Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan

efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pendekatan teknokratis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Sedangkan pendekatan politis merupakan wujud dari 3 hal yaitu :

1. penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi, dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional serta pembangunan daerah; dan
3. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah juga harus dapat menjamin konsistensi usulan program dan kegiatan pada semua tingkatan perencanaan. Dengan kata lain sistem perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memberikan peran yang lebih besar kepada berbagai elemen masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi menentukan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:

1. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
2. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
3. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup proses atau tahapan perencanaan dimulai dari :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. pelaksanaan Musrenbang;
- d. penyusunan rancangan;
- e. penyusunan rancangan akhir; dan

f. penetapan rencana.

Tahapan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), perencanaan tahunan (RKPD dan Renja SKPD). Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah juga menjamin dapat dilaksanakannya rencana program dan kegiatan pembangunan melalui rencana pendanaan serta monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.

Pelaksanaan musrenbang merupakan satu tahapan penting untuk mengintegrasikan seluruh pandangan, aspirasi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh rumusan rencana pembangunan yang aspiratif. Musrenbang dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkup, kecamatan, dan Kota dengan melibatkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkup masing-masing, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas .

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas .

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 88